



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02M-IND/PER/1/2011
TENTANG
TATA CARA PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK PERALATAN
LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DI NEGARA-NEGARA ASEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib atas produk peralatan listrik dan elektronika di negara-negara ASEAN sesuai dengan kesepakatan *ASEAN Sectoral on Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment* (ASEAN EE-MRA) di Bangkok yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 April 2002 dan Persetujuan Harmonisasi Peraturan Pemerintah Peralatan Listrik dan Elektronika ASEAN (*Agreement on the ASEAN Harmonize Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime*) di Kuala Lumpur, Malaysia yang ditandatangani tanggal 9 Desember 2005, perlu mengatur tata cara proses pengakuan terhadap sertifikat produk peralatan listrik dan elektronika dari Lembaga Penilaian Kesesuaian Terdaftar di negara-negara ASEAN.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT PRODUK PERALATAN LISTRIK DAN ELEKTRONIKA DARI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Peralatan Listrik dan Elektronika adalah produk peralatan listrik dan elektronika yang diproduksi di negara-negara anggota ASEAN.
2. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) ASEAN adalah lembaga yang melakukan kegiatan dan mempunyai keahlian untuk melakukan seluruh proses penilaian kesesuaian atas produk peralatan listrik dan elektronika yang berupa Lembaga Kesesuaian Produk atau Laboratorium Uji yang telah terdaftar di ASEAN (*Listed CABs*) menurut pelaksanaan persetujuan *Agreement on the ASEAN Harmonize Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime (AHEEERR)* yang telah ditetapkan oleh *Joint Sectoral Committee (JSCEEE)*.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI untuk produk peralatan listrik dan elektronika.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang atas produk peralatan listrik dan elektronika sesuai spesifikasi/metode uji SNI atau standar internasional yang disepakati ASEAN.
5. Sertifikat Produk adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk terdaftar di negara-negara ASEAN yang memastikan bahwa suatu produk peralatan listrik dan atau elektronika memenuhi persyaratan standar.
6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro dan diberikan kepada produsen yang mampu menghasilkan produk peralatan listrik dan elektronika sesuai dengan persyaratan SNI.

7. Laporan Hasil Uji adalah laporan hasil uji atas produk peralatan listrik dan elektronika yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji terdaftar di negara-negara ASEAN.
8. Sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Produk.

Pasal 2

- (1) Sertifikat produk peralatan listrik dan atau elektronika yang diterbitkan oleh LSPro dan Laboratorium Uji yang terdaftar di ASEAN wajib diakui oleh LSPro dalam negeri yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan atau terdaftar di negara-negara ASEAN.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sertifikat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang bersangkutan menunjukkan pemenuhan persyaratan SNI atau Standar Internasional yang ekuivalen dengan persyaratan SNI serta ketentuan khususnya; dan
 - b. Sertifikat Produk dimaksud diterbitkan oleh LSPro terdaftar di negara-negara ASEAN.

Pasal 3

Permohonan Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sertifikat diajukan oleh:

- a. pemegang Sertifikat Produk bagi permohonan Pengakuan sertifikat produk; dan
- b. Pemilik laporan hasil uji bagi permohonan Pengakuan Laporan Hasil Uji.

Pasal 4

(1) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Status dan ruang lingkup LPK penerbit sertifikat yang terdaftar di negara-negara ASEAN;
- b. Salinan Laporan Hasil Uji dan atau Salinan Sertifikat Produk;
- c. Copy Sertifikat Merek dan atau Surat Pendaftaran Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- d. Salinan Laporan Audit Pabrik.
- (2) Salinan Laporan Hasil Uji, Sertifikat Produk dan Laporan Audit Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 5

Dalam rangka pengakuan Laporan Hasil Uji atau Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LSPro dan atau Laboratorium Uji yang ditunjuk di dalam negeri berwenang melakukan tinjauan teknis terhadap:

- a. Laporan Hasil Uji (LHU);
- b. Laporan Audit Pabrik; dan
- c. Sertifikat merek/surat pendaftaran merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

Pengakuan terhadap Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI).

Pasal 7

- (1) Masa berlaku SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan Persetujuan Harmonisasi Peraturan Pemerintah Peralatan Listrik dan Elektronika ASEAN (AHEEERR) berlaku maksimum 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Selama masa SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, LSPro di negara-negara ASEAN yang menerbitkan Sertifikat Produk atau Laporan Hasil Uji yang telah disahkan oleh LSPro dalam negeri yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan atau terdaftar di negara-negara ASEAN, wajib memastikan bahwa Sertifikat dimaksud berlaku secara berkesinambungan.
- (3) Kepastian kesinambungan masa berlaku atas Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tinjauan teknis terhadap laporan surveilen yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Bagan alur Tata Cara Pengakuan Sertifikat Lembaga Penilaian Kesesuaian di negara-negara ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2011
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 6